



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmtsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/65/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1128/Disdik/2023.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA**
b. Penanggungjawab : **SRI WAHYUNI, A. Ma. Pd.**
c. Alamat Lembaga : **Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : Agustus 2023

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"PERTIWI"
KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS**
Alamat : Jl . Veteran Desa Marga Tunggal Kec. Jayaloka Kab. Musi Rawas KP.31665

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM "PERTIWI" KECAMATAN JAYALOKA
Nomor : 421.9/KB/PKBM-PERTIWI/JAYALOKA/2010**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KECAMATAN JAYALOKA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk mempelancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Program Paud, perlu di buat Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Jayaloka.
 2. Bahwa untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Memberikan Persetujuan Pendirian kepada:
1. Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
 2. Nama Ketua Penyelenggara : SRI WAHYUNI, A.Ma.Pd
 3. Jenis Program Kegiatan : TK / KB / TPA
 4. Alamat : Desa Ngestiboga 2, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Paud:
1. Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam program Paud di Kecamatan Jayaloka.
 2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 3. Dalam pelaksanaan agar mentaati dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Paud yang diselenggarakan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : JAYALOKA
PADA TANGGAL : 01 JULI 2010
Ketua PKBM "PERTIWI"
Kecamatan Jayaloka.


JOHAN ARIFIN

Tembusan :

1. Kepada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Jayaloka
3. Yang Bersangkutan.